



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 68/Pid.B/2021/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : SOBRON Bin DULBERI;
Tempat lahir : Banjarnegara;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 12 Juni 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Kubang, Rt 04/ Rw III, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 April 2021 dan selanjutnya Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan dalam Rumah Tahanan Negara, berdasarkan surat perintah Penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021;
5. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 68/Pid.B/2021/PN Bnr tertanggal 16 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Bnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.B/2021/PN Bnr tertanggal 16 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, mendengarkan keterangan

Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SOBRON bin DULBERI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dalam keadaan memberatkan"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SOBRON bin DULBERI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit handphone Android merk REALMI C2 RMX1941 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 865518045118895 dan IMEI 2 : 865518045118887;
 - 1 (satu) Unit handphone Android merk VIVO Y91C vivo 1820 warna Fusion Black dengan nomor IMEI 1 : 865511040390833, dan IMEI 2 : 86551104 0390825;
 - 1 (satu) buah dush book handphone Android merk REALMI C2 RMX1941 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 865518045118895 dan IMEI 2 : 865518045118887;
 - 1 (satu) buah dush book handphone Android merk VIVO Y91C vivo 1820 warna Fusion Black dengan nomor IMEI 1 : 865511040390833, dan IMEI 2 : 865511040390825, **dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi AGUS MAULUDIN bin MUSTANGIN.**
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri dari : Uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar, Uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, **dirampas untuk Negara.**

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Bnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan, yang pada pokoknya yakni memohon keringanan hukuman;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-35 / Eoh.2 / BJRNE / 06 / 2021 sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **SOBRON bin DULBERI** pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira pukul 19.30 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2021 bertempat di dalam rumah milik AGUS MAULUDIN bin MUSTANGIN Desa Kubang Rt. 04 Rw. III Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira pukul 19.00 wib, karena sedang membutuhkan uang, timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian. Karena sering melihat rumah AGUS MAULUDIN yang merupakan tetangga terdakwa selalu kosong pada waktu sholat tarawih, kemudian terdakwa menjadikan rumah AGUS MAULUDIN sebagai sasaran. Setelah itu, dengan berjalan kaki terdakwa menuju pintu belakang rumah AGUS MAULUDIN yang dalam keadaan tertutup dan terkunci dari dalam. Kemudian terdakwa mendorong pintu tersebut dengan kuat menggunakan lengan kirinya, hingga kunci slot rusak dan pintu terbuka. Selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah, lalu mengambil 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone Android REALMI C2 RMX1941 warna hitam yang berada di samping lemari piring yang berada di ruang dapur. Setelah itu terdakwa berjalan menuju ruang tengah dan mengambil 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo Y91C 1820 warna hitam yang berada di atas meja dekat televisi di ruang tengah. Kemudian terdakwa memasukkan kedua handphone tersebut ke dalam saku celana panjang yang terdakwa pakai lalu meninggalkan rumah tersebut, melalui jalan masuk semula menuju rumah terdakwa. Selanjutnya seolah milik sendiri, pada hari Selasa 13 April 2021 sekira pukul 09.00 wib, terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone Android REALMI C2 RMX1941 warna hitam kepada ALI SAFRUDIN bin KUSWO seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira pukul 13.000 wib terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo Y91C 1820 warna hitam kepada LINA KHIKMAWATI bin FATKHUROHMAN dengan perantara ROMY KURNIAWAN alias OMY bin (Alm PRAYITNO) seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Namun sebelum uang hasil penjualan kedua handphone tersebut digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya, sekira pukul 19.00 wib, saat berada di rumahnya, terdakwa berhasil diamankan oleh petugas dari Polsek Wanayasa.

Bahwa terdakwa mengambil 2 (dua) buah handphone milik AGUS MAULUDIN bin MUSTANGIN tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu AGUS MAULUDIN bin MUSTANGIN, sehingga mengakibatkan AGUS MAULUDIN bin MUSTANGIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa setelah dibacakan Dakwaan oleh Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. AGUS MAULUDIN Bin MUSTANGIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diajukan kepersidangan ini sehubungan dengan Saksi telah kehilangan barang yang ada di rumah Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah diketahui hilang adalah berupa 1 (satu) unit Handphone Android merk REALMI C2 RMX1941 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 865518045118895 dan IMEI 2 : 865518045118887 serta 1 (satu) Unit Android merk VIVO Y91C vivo 1820 warna Fusion Black dengan nomor IMEI 1 : 865511040390833, dan IMEI 2 : 86551104 0390825;
- Bahwa Saksi mengetahui 2 (dua) buah Handphone yang ada dalam rumah Saksi hilang pada hari Senin tanggal 12 April 2021, diketahui sekira pukul 20.30 Wib, di dalam rumah Saksi sendiri turut Desa Kubang RT.04 RW.III, Kec. Wanayasa, Kab. Banjarnegara;
- Bahwa pada saat Saksi kehilangan 2 (dua) unit Handphone yang ada di dalam rumah Saksi rumah dalam keadaan kosong karena sedang ditinggal Sholat Tarawih;
- Bahwa sewaktu rumah ditinggal Sholat Tarawih Saksi sudah memastikan pintu rumah sudah dalam keadaan terkunci;
- Bahwa posisi 2 (dua) unit HP sebelum hilang Saksi ketahui untuk 1 (satu) unit Handphone Android merk REALMI C2 RMX1941 warna hitam berada di atas meja dekat televisi yang ada di ruang tamu sedangkan 1 (satu) unit Android merk VIVO Y91C vivo 1820 warna Fusion Black berada di samping lemari piring yang ada di ruang dapur;
- Bahwa setelah mengetahui 2 (dua) unit handphone milik Saksi hilang kemudian Saksi melakukan pengecekan di rumah Saksi dan Saksi mendapati slot atau grendel pintu belakang rumah Saksi dalam keadaan rusak;
- Bahwa kerusakan pintu bagian belakang rumah yang Saksi didapati adalah dibagian slot atau grendel yang menempel (di sekrup) di tiang kusen pintu, dimana sekrup pada bagian bawah di slot yang menempel pada kusen pintu telah terlepas secara paksa;
- Bahwa akibat hilangnya 2 (dua) unit handphone Saksi mengalami kerugian materi sebesar Rp.3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), dengan rincian : 1 (satu) Unit Hand Phone Android merk REALMI C2 RMX1941 warna hitam ditaksir seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Android merk VIVO Y91C vivo 1820 warna Fusion Black ditaksir seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan ijin kepada siapapun termasuk kepada Terdakwa untuk mengambil atau membawa 2 (dua) unit handphone milik Saksi;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Bnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekitar pukul 20.30 Wib, sepulang Saksi dari Sholat Tarawih dari masjid, tiba-tiba Ibu Saksi memberitahu bahwa pintu belakang ruang dapur terbuka, lalu Saksi langsung mengecek dan mendapati pintu sudah terbuka dan slot pengunci pintu belakang dalam keadaan rusak baut terlepas di sisi bagian bawah;
- Bahwa Saksi mengecek barang-barang berharga yang ada di dalam rumah dan mendapati, handphone milik Saksi berupa 1 (satu) unit Handphone Android merk REALMI C2 RMX1941 warna hitam yang semula berada di samping lemari piring di ruang dapur dan 1 (satu) Unit handphone merk VIVO Y91C vivo 1820 warna Fusion Black yang berada di atas meja dekat televisi yang berada di ruang tamu, tidak berada di tempatnya atau telah hilang;
- Bahwa kemudian Saksi berusaha mencari dan menanyakan ke warga sekitar, tetapi tidak ada yang mengetahuinya;
- Bahwa keesokan harinya, Saksi mencari di beberapa counter handphone dimana kemungkinan pelaku menjual handphone tersebut, hingga Saksi mendatangi Counter handphone Aliza milik Saksi Ali Safrudin di Desa Wanayasa, Kec. Wanayasa, Kab. Banjarnegara;
- Bahwa setelah mengkonfirmasi dengan mencocokkan nomor IMEI handphone dan dusbook, ternyata benar pelaku sudah menjual handphone kepada Saksi Ali Safrudin;
- Bahwa pada saat Saksi berada di counter tersebut, Saksi sempat melihat Terdakwa sedang duduk di counter, saat Saksi mengkonfirmasi kepada Saksi Ali Safrudin, apakah Terdakwa tersebut yang menjual handphone, kemudian Saksi Ali Safrudin membenarkannya;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak curiga terhadap Terdakwa yang telah mengambil 2 (dua) unit handphone milik Saksi tetapi setelah Saksi Ali Safrudin selaku pemilik counter yang telah membeli salah satu handphone yang hilang dan yang menjual adalah Terdakwa akhirnya Saksi yakin yang telah mengambil 2 unit handphone milik Saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah tetangga Saksi dan rumah Terdakwa hanya berjarak beberapa meter dari rumah Saksi ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa berupa 1 (satu) unit Handphone Android merk REALMI C2 RMX1941 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 865518045118895 dan IMEI 2 : 865518045118887 adalah benar handphone milik Saksi yang hilang yang kemudian Saksi ketahui

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Bnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone tersebut oleh terdakwa telah dijual kepada Saksi Ali Safrudin (counter Aliza), untuk 1 (satu) Unit Android merk VIVO Y91C vivo 1820 warna Fusion Black dengan nomor IMEI 1 : 865511040390833 dan IMEI 2 : 865511040390825 adalah benar handphone milik Saksi yang hilang, 1 (satu) buah dush book hand phone Android merk REALMI C2 RMX1941 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 865518045118895 IMEI 2 : 865518045118887 dan 1 (satu) buah dush book hand phone Android merk VIVO Y91C Vivo 1820 warna Fusion Black dengan nomor IMEI 1 : 865511040390833 IMEI 2 : 865511040390825;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. ALI SAFRUDIN Bin KISWO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan ini sehubungan dengan Saksi telah membeli 1 (satu) unit handphone yang ternyata hasil dari mengambil milik orang lain;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) handphone Android merk REALMI C2 RMX1941 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 865518045118895 dan IMEI 2 : 86551804 5118887 pada hari Selasa tanggal 13 April 2021, sekitar jam 10.00 Wib;
- Bahwa Saksi membeli handphone yang ternyata hasil mengambil milik orang lain di counter milik Saksi sendiri turut Desa Wanayasa RT.01 RW.III, Kec.Wanayasa, Kab.Banjarnegara;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal sama sekali dengan orang yang telah menjual handphone yang ternyata milik orang lain, Saksi baru mengetahuinya setelah didatangi Polisi dari Polsek Wanayasa bahwa yang menjual handphone adalah Terdakwa (Sobron Bin Dulberi) warga Desa Kubang RT.04 RW.III, Kec.Wanayasa, Kab.Banjarnegara;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit handphone dari Terdakwa dengan harga Rp.800.000, (delapan ratus ribu rupiah) dimana sebelumnya Terdakwa menawarkan dengan harga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membeli handphone dari Terdakwa tidak lengkap dengan accesoris dan atau kelengkapannya, seperti dush book, head set dan chargernya;
- Bahwa pada waktu Saksi membeli handphone dari Terdakwa Saksi sempat menanyakan dush book, head set dan chargernya yang dijawab oleh

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Bnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bahwa untuk dush book hilang, sedangkan head set dan chargernya ketinggal di rumah dan menyatakan tidak ikut dijual karena akan dipakainya sendiri;

- Bahwa Saksi sama sekali tidak tahu kalau 1 (satu) unit handphone yang Saksi beli dari Terdakwa adalah merupakan hasil dari kejahatan;
- Bahwa Saksi tidak merasa curiga pada waktu Saksi membeli 1 (satu) unit handphone dari Terdakwa karena handphone tersebut keluaran tahun yang sudah lama, yakni tahun 2019. jadi menurut Saksi masuk akal kalau accesoris dan atau kelengkapannya, seperti dush book, head set dan chargernya tidak ada, seadainya handphone yang Saksi beli itu keluaran tahun 2021, sudah pasti tidak akan dibelinya kalau tidak ada accesoris dan atau kelengkapannya, seperti dush book, head set dan chargernya;
- Bahwa Saksi sudah biasa membeli handphone second karena memang pekerjaan Saksi adalah jual beli handphone sejak tahun 2018;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan hasil atau keuntungan atas pembelian 1 (satu) unit handphone dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi Agus Mauludin pernah datang ke counter Saksi dan menanyakan apakah ada seseorang yang telah menjual 1 (satu) unit Handphone Android merk REALMI C2 RMX1941 warna hitam kepada Saksi dan Saksi membenarkan Saksi telah membeli dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi Agus Mauludin datang ke counter Saksi sambil membawa dush book dari 1 (satu) unit handphone Android merk REALMI C2 RMX1941 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 865518045118895 dan IMEI 2 : 865518045118887 sesuai dengan handphone yang telah Saksi beli dari Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) Unit Handphone Android merk REALMI C2 RMX1941 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 865518045118895 dan IMEI 2 : 865518045118887 adalah benar handphone yang Saksi beli dari Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi belum pernah membeli handphone dari Terdakwa baru sekali Saksi membeli handphone second dari Terdakwa ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi A de charge atau Saksi yang meringankan atau menguntungkan Terdakwa, meskipun hal tersebut telah ditawarkan kepada Terdakwa;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Bnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa SOBRO Bin DULBERI telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan di Berita Acara Penyidikan benar ;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira jam 19.30 Wib di dalam rumah milik Agus Mauludin turut Desa Kubang RT.04 RW.III, Kec. Wanayasa, Kab. Banjarnegara;
- Bahwa barang milik Saksi Agus Mauludin yang telah Terdakwa ambil yaitu berupa 2 (dua) buah handphone yang terdiri dari : 1 (satu) unit handphone Android merk REALMI C2 RMX1941 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone Android merk VIVO Y91C vivo 1820 warna Fusion Black;
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone yang ada di dalam rumah Saksi Agus Mauludin yang semula 1 (satu) unit handphone Android merk REALMI C2 RMX1941 warna hitam, berada di samping lemari piring yang ada di ruang dapur dan 1 (satu) unit Android merk VIVO Y91C vivo 1820 warna Fusion Black berada di atas meja dekat televisi yang ada di ruang tamu;
- Bahwa Terdakwa sebelum mengambil 2 (dua) unit handphone milik Saksi Agus Mauludin tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa sebelum masuk ke dalam rumah dan mengambil 2 (dua) unit handphone milik Saksi Agus Mauludin Terdakwa terlebih dahulu merusak pintu bagian belakang rumah (dapur) dengan cara mendobrak atau mendorong dengan keras dengan menggunakan lengan kiri Terdakwa hingga slot pengunci pintu terlepas di sisi bagian bawah sehingga pintu terbuka;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Agus Mauludin dan mengambil 2 (dua) unit handphone dengan cara merusak pintu belakang Terdakwa lakukan sendiri dan tanpa alat bantu apapun;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada rencana untuk masuk kedalam rumah Saksi Agus Mauludin untuk mengambil barang akan tetapi melihat kondisi rumah Saksi Agus Mauludin sepi karena ditinggal sholat tarawih maka timbul niat untuk masuk dan mengambil barang dan Terdakwa mendapati ada 2 (dua) unit handphone kemudian Terdakwa ambil;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil 2 (dua) unit handphone milik Saksi Agus Mauludin kemudian Terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Bnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Android merk REALMI C2 RMX1941 warna hitam dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi Ali Safrudin Bin Kiswo pada hari Selasa tanggal 13 April 2021, sekitar jam 10.00 Wib, di counter milik Saksi Ali Safrudin Bin Kiswo turut Desa Wanayasa RT.01 RW.III, Kec. Wanayasa, Kab. Banjarnegara, sedangkan 1 (satu) unit Android merk VIVO Y91C Vivo 1820 warna Fusion Black Terdakwa jual dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) melalui Sdr. Romy Kurniawan Al Omy Bin (Alm) Prayitno pada hari Rabu tanggal 14 April 2021, sekitar jam 13.00 Wib di rumahnya Sdr. Angga Destian Hidayat Al Tian Al Rian Bin Muttakin turut Desa Batur RT.04 RW.I, Kec. Batur, Kab. Banjarnegara;

- Bahwa total uang dari hasil penjualan 2 (dua) unit handphone sebesar Rp.1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), telah Terdakwa pergunakan untuk membeli makan, rokok dan bensin sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) belum sempat Terdakwa belanjakan, namun Terdakwa bersama uang sisa tersebut keburu diamankan oleh petugas dari Polsek Wanayasa pada sekira jam 18.00 Wib saat Terdakwa berada di rumah;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone milik Saksi Agus Mauludin Bin Mustangin tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya adalah untuk dijual dan uang hasil dari penjualannya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan telah dikaruniai 1 orang anak yang masih kecil;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit handphone Android merk Realme C2 RMX1941 warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone Android merk VIVO Y9C1 Vivo 1820 warna Fusion Black adalah benar handphone yang telah Terdakwa ambil dari rumah Saksi Agus Mauludin sedangkan uang tunai sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari : uang kerta pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar dan uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar adalah uang dari penjualan 2 (dua) unit handphone yang telah disita oleh penyidik dari Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di depan persidangan mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit handphone Android merk REALMI C2 RMX1941 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 865518045118895 dan IMEI 2 : 865518045118887;
- 1 (satu) Unit handphone Android merk VIVO Y91C vivo 1820 warna Fusion Black dengan nomor IMEI 1 : 865511040390833, dan IMEI 2 : 86551104 0390825;
- 1 (satu) buah dush book handphone Android merk REALMI C2 RMX1941 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 865518045118895 dan IMEI 2 : 865518045118887;
- 1 (satu) buah dush book handphone Android merk VIVO Y91C vivo 1820 warna Fusion Black dengan nomor IMEI 1 : 865511040390833, dan IMEI 2 : 865511040390825;
- Uang tunai sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri dari : Uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar, Uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira jam 19.30 Wib di dalam rumah milik Agus Mauludin turut Desa Kubang RT.04 RW.III, Kec. Wanayasa, Kab. Banjarnegara Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Agus Mauludin berupa 2 (dua) buah handphone yang terdiri dari : 1 (satu) unit handphone Android merk REALMI C2 RMX1941 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone Android merk VIVO Y91C vivo 1820 warna Fusion Black;
- Bahwa Terdakwa sebelum masuk ke dalam rumah dan mengambil 2 (dua) unit handphone milik Saksi Agus Mauludin Terdakwa terlebih dahulu merusak pintu bagian belakang rumah (dapur) dengan cara mendobrak atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendorong dengan keras dengan menggunakan lengan kiri Terdakwa hingga slot pengunci pintu terlepas di sisi bagian bawah sehingga pintu terbuka;

- Bahwa setelah berada di dalam rumah tersebut selanjutnya Terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone yang ada di dalam rumah Saksi Agus Mauludin yang semula 1 (satu) unit handphone Android merk REALMI C2 RMX1941 warna hitam, berada di samping lemari piring yang ada di ruang dapur dan 1 (satu) unit Android merk VIVO Y91C vivo 1820 warna Fusion Black berada di atas meja dekat televisi yang ada di ruang tamu;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil 2 (dua) unit handphone milik Saksi Agus Mauludin kemudian Terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone Android merk REALMI C2 RMX1941 warna hitam dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi Ali Safrudin Bin Kiswo pada hari Selasa tanggal 13 April 2021, sekitar jam 10.00 Wib, di counter milik Saksi Ali Safrudin Bin Kiswo turut Desa Wanayasa RT.01 RW.III, Kec. Wanayasa, Kab. Banjarnegara, sedangkan 1 (satu) unit Android merk VIVO Y91C Vivo 1820 warna Fusion Black Terdakwa jual dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) melalui Sdr. Romy Kurniawan Al Omy Bin (Alm) Prayitno pada hari Rabu tanggal 14 April 2021, sekitar jam 13.00 Wib di rumahnya Sdr. Angga Destian Hidayat Al Tian Al Rian Bin Muttakin turut Desa Batur RT.04 RW.I, Kec. Batur, Kab. Banjarnegara;
- Bahwa total uang dari hasil penjualan 2 (dua) unit handphone sebesar Rp.1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), telah Terdakwa pergunakan untuk membeli makan, rokok dan bensin sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) belum sempat Terdakwa belanjakan, namun Terdakwa bersama uang sisa tersebut keburu diamankan oleh petugas dari Polsek Wanayasa pada sekira jam 18.00 Wib saat Terdakwa berada di rumah;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone milik Saksi Agus Mauludin Bin Mustangin tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya adalah untuk dijual dan uang hasil dari penjualannya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dengan cara untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mencapai barang yang diambil dengan membongkar, memecah, memanjat atau memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada Subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang perorangan yang memiliki kecakapan untuk mempertanggung jawabkan secara hukum setiap perbuatan yang dilakukannya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Laki-laki yang bernama Sobron Bin Dulberi sebagai Terdakwa yang identitasnya sama bersesuaian dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum dan dalam pemeriksaan persidangan identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini sehingga unsur tersebut telah terbukti menurut hukum, akan tetapi untuk dapat di persalahkan dan di hukum masih perlu di buktikan unsur lain dibawah ini;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang ke penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata dari orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berharga atau sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis dan sudah tentu merupakan milik orang lain baik sebagian atau seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan di Persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum yakni, pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira jam 19.30 Wib di dalam rumah milik Agus Mauludin turut Desa Kubang RT.04 RW.III, Kec. Wanayasa, Kab. Banjarnegara Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Agus Mauludin berupa 2 (dua) buah handphone yang terdiri dari : 1 (satu) unit handphone Android merk REALMI C2 RMX1941 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone Android merk VIVO Y91C vivo 1820 warna Fusion Black;

Bahwa Terdakwa sebelum masuk ke dalam rumah dan mengambil 2 (dua) unit handphone milik Saksi Agus Mauludin Terdakwa terlebih dahulu merusak pintu bagian belakang rumah (dapur) dengan cara mendobrak atau mendorong dengan keras dengan menggunakan lengan kiri Terdakwa hingga slot pengunci pintu terlepas di sisi bagian bawah sehingga pintu terbuka;

Bahwa setelah berada di dalam rumah tersebut selanjutnya Terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone yang ada di dalam rumah Saksi Agus Mauludin yang semula 1 (satu) unit handphone Android merk REALMI C2 RMX1941 warna hitam, berada di samping lemari piring yang ada di ruang dapur dan 1 (satu) unit Android merk VIVO Y91C vivo 1820 warna Fusion Black berada di atas meja dekat televisi yang ada di ruang tamu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi;

Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam arrestnya mengatakan bahwa menguasai benda secara melawan hukum berarti penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia adalah pemiliknya dan bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini harus dibuktikan bahwa pelaku mempunyai maksud untuk menguasai barang yang diambil, pelaku harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui barang yang diambilnya adalah milik orang lain sehingga pelaku tidak berhak untuk memiliki barang tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan mengenai unsur Pasal yang didakwakan sebelumnya, Terdakwa telah terbukti mengambil barang-barang yang merupakan barang bukti dalam perkara *Aquo*, yang mana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan tanpa izin ataupun sepengetahuan pemiliknya yang sah yaitu Saksi Agus Mauludin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Terdakwa tersebut jelas dilakukan secara melawan hukum, yang berarti penguasaan secara sepihak oleh Terdakwa selaku pemegang sebuah benda seolah-olah ia adalah pemiliknya dan bertentangan dengan hak Terdakwa yang membuat benda tersebut berada padanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi;

Ad.4 Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa pengertian pada waktu malam hari sesuai dengan Pasal 98 KUHP adalah waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit ;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah maksudnya adalah tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal. Lebih tepat setiap tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk kediaman seseorang (untuk bertempat tinggal). Pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan di Persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum yakni perbuatan Terdakwa mengambil 2 (dua) buah handphone milik Saksi Agus Mauludi, dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 12 April 2021, pada malam hari sekira jam 19.30 Wib di dalam rumah milik Saksi Agus Mauludin turut Desa Kubang RT.04 RW.III, Kec. Wanayasa, Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarnegara, yang mana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan tanpa diketahui oleh pemiliknya yaitu Saksi Agus Mauludi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*" telah terpenuhi;

Ad.5 Dengan cara untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mencapai barang yang diambil dengan membongkar, memecah, memanjat atau memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;

Unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sudah terbukti sudah cukup membuktikan tindak pidana yang dilakukan, tidak perlu harus terbukti secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan di Persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum Terdakwa sebelum masuk ke dalam rumah dan mengambil 2 (dua) unit handphone milik Saksi Agus Mauludin, Terdakwa terlebih dahulu merusak pintu bagian belakang rumah (dapur) dengan cara mendobrak atau mendorong dengan keras dengan menggunakan lengan kiri Terdakwa hingga slot pengunci pintu terlepas di sisi bagian bawah sehingga pintu terbuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Dengan cara untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mencapai barang yang diambil dengan membongkar, memecah, memanjat atau memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit handphone Android merk REALMI C2 RMX1941 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 865518045118895 dan IMEI 2 : 865518045118887, 1 (satu) Unit handphone Android merk VIVO Y91C vivo 1820 warna Fusion Black dengan nomor IMEI 1 : 865511040390833, dan IMEI 2 : 86551104 0390825, 1 (satu) buah dush book handphone Android merk REALMI C2 RMX1941 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 865518045118895 dan IMEI 2 : 865518045118887, 1 (satu) buah dush book handphone Android merk VIVO Y91C vivo 1820 warna Fusion Black dengan nomor IMEI 1 : 865511040390833, dan IMEI 2 : 865511040390825, oleh karena barang bukti tersebut sebagaimana fakta di persidangan merupakan milik dari Saksi Agus Mauludin Bin Mustangin, maka terhadap barang bukti-barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Agus Mauludin Bin Mustangin, sedangkan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri dari : Uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar, Uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi/permohonan Terdakwa secara lisan yang bukan merupakan materi pembuktian, yakni memohon agar Majelis Hakim kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya terhadap diri Terdakwa, hal tersebut akan dipertimbangkan dengan memperhatikan pula keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan ;
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tumpuan keluarganya dalam mencari nafkah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SOBRON Bin DULBERI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**", sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti yakni:
 - 1 (satu) Unit handphone Android merk REALMI C2 RMX1941 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 865518045118895 dan IMEI 2 : 865518045118887;
 - 1 (satu) Unit handphone Android merk VIVO Y91C vivo 1820 warna Fusion Black dengan nomor IMEI 1 : 865511040390833, dan IMEI 2 : 865511040390825;
 - 1 (satu) buah dush book handphone Android merk REALMI C2 RMX1941 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 865518045118895 dan IMEI 2 : 865518045118887;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Bnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dush book handphone Android merk VIVO Y91C vivo 1820 warna Fusion Black dengan nomor IMEI 1 : 865511040390833, dan IMEI 2 : 865511040390825

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Agus Mauludin Bin Mustangin;

- Uang tunai sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri dari : Uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar, Uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021, oleh Rosana Irawati, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Farida Pakaya, S.H.,M.H, dan Tomi Sugianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sutarmo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, serta dihadiri oleh Setiati, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarnegara dan Terdakwa Secara Teleconference;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Farida Pakaya, S.H.,M.H.

Rosana Irawati, S.H.,M.H.

Tomi Sugianto, S.H.

PANITERA PENGANTI

Sutarmo, S.H.